

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mengetahui rumusan masalah pada hasil penelitian dan karya ilmiah(skripsi) tentang deskripsi tentang Kompetensi absolut pengadilan dalam sengketa persaingan usaha maka penulis memberikannkesimpulan sebagai berikut;

1. subjek tergugat merupakan pejabat tata usaha Negara
2. Objek gugatan merupakan keputusan dari peradilan tata usaha Negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut; Seharusnya sebelum membuat gugatan terlebih dahulu memperhatikan isi gugatan sehingga tidak lagi melakukan kesalahan seperti kasus di atas dimana pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan perkara ini merupakan wewenang peradilan tata usaha Negara sehingga ini menimbulkan kerugian terhadap kedua bela pihak karena menyia-nyiakan waktu dan usaha di ranah pengadilan yang tidak seharusnya menangani kasus tersebut.